

14 okt. 09

93/ 1-02-00



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 912/MENKES/SK/X/2009**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 811/MENKES/SK/IX/2009 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KESEHATAN
HAJI INDONESIA TAHUN 1430 H / 2009 M**

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan masa operasional pelaksanaan musim haji Tahun 1430 H/2009 M, dan adanya beberapa petugas kesehatan haji yang telah ditetapkan tidak dapat melaksanakan tugasnya karena sakit, maka dipandang perlu melakukan perubahan terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 811/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1430-H / 2009 M;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4845);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);

4. Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 62 tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 81 tahun 1995;

5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 396 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;



**MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA**

6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 511/Menkes/SK/IV/2007 tentang Pedoman Perekrutan Petugas Kesehatan Haji Indonesia;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1575/MENKES/ PER/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 811/MENKES/SK/IX/2009 tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1430 H / 2009 M;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN NOMOR 811/MENKES/SK/IX/2009 TENTANG PENETAPAN PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA TAHUN 1430 H / 2009 M.**

Pasal I

Merubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 811/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1430 H / 2009 M sebagai berikut :

1. Merubah Diktum Ketiga menjadi sebagai berikut :

"Ketiga : Petugas kesehatan Haji sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua bertugas di Arab Saudi selama 41 hari untuk TKHI, dan 66 s.d 90 hari untuk PPIH."

2. Merubah Diktum Keempat menjadi sebagai berikut :

"Keempat : Kepada Petugas Kesehatan Haji dimaksud dalam Diktum Ketiga diberikan uang harian sebesar US\$ 70 per orang per hari, dibayarkan dalam rupiah yang disesuaikan dengan nilai tukar pada saat pengajuan pencairan dana ke KPPN Jakarta V dengan nilai tukar maksimum Rp. 10.340 per dollar."



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

3. Merubah beberapa nama petugas kesehatan haji dalam Lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 811/Menkes/SK/IX/2009 Tentang Penetapan Petugas Kesehatan Haji Indonesia Tahun 1430 H / 2009 M sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2009

MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 912/MENKES/X/2009
TANGGAL 14 OKTOBER 2009

DAFTAR PERUBAHAN NAMA PETUGAS KESEHATAN HAJI INDONESIA
TAHUN 1430 H / 2009 M

NO	SEMULA			MENJADI		
	NAMA	INSTANSI	KAB/KOTA	NAMA	INSTANSI	KAB/KOTA
1	Dr. Nur Sari Dewi	Pusk. Simbur Naek	Kab. Tj. Jabur Timur	dr. Devrizal Hendry	KKP Cengkareng	Kota Jakarta Barat
2	Dina	Pusk. Grogol	Kota Jakarta Barat	Nurul hasanah	Pusk. Kec. Setiabudi	Kota Jakarta Selatan
3	Dr. Yuniliasari	Pusk. Mekarmukti	Kab. Bekasi	dr. Isnindyarti, MM	Pusk. Kel. Pasar Minggu	Kota Jakarta Selatan
4	dr. Esti Etikaningtyas	RSUD Prof. Dr. Margono Soekarjo	Kab. Banyumas	dr. Guntur Luwu	Dinas Kesehatan	Kota Surakarta
5	Apriliani Bimawati	RSUD Bima	Kab. Bima	Erna Mardiana	Dinas Kesehatan	Kab. Lombok Timur
6	dr. Nurhanifah	Pusk. Juai	Kab. Balangan	dr. Vidy Davitan	Pusk. Tanjung	Kab. Tabalong
7	dr. H. Gustan Syahr AM, SpPD	RS Fatmawati	Kota Jakarta Selatan	dr. Anita Rosari D, SpPD	RS Haji Mina	Kota Medan
8	Lukman Sudin	RSUD Dr. M.M Dunda Limboto	Kab. Gorontalo	Ditunda keberangkatannya tahun 2010.		
9	Singgih Mantami	Pusk. Binuang Tapin	Kab. Tapin	Ditunda keberangkatannya tahun 2010.		
10	Yunita	RS Dr. Ansari Saleh	Kota Banjarmasin	Ditunda keberangkatannya tahun 2010.		



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)